



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DAN
KEPOLISIAN RESOR DEMAK
DAN
KEJAKSAAN NEGERI DEMAK
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
DAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH I
DAN
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG SEMARANG
DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SEMARANG MAJAPAHIT**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN DEMAK**

NOMOR: 415.4/27/NK-RK/VI/2023

NOMOR: NK/12/VI/2023

NOMOR: B-05/M.3.31/Gs/06/2023

NOMOR: 3455/Kk.11.21/1/HM.01/06/2023

NOMOR: 02/SKB-33.21.up.04.05/VI/2023

NOMOR: MoU-6/WPJ.10/2023

NOMOR: 584/KTR/VI-01/0623

NOMOR: PER/33/062023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, berkedudukan di Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. MUHAMMAD PURBAYA :** **Kepala Kepolisian Resor Demak**, berkedudukan di Jalan Sultan Trenggono Nomor 1 Demak, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/398/III/2023, tanggal 27 Maret 2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kepolisian Resor Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. ANDRI KURNIAWAN :** **Kepala Kejaksaan Negeri Demak**, berkedudukan di Jalan Sultan Fatah No 55, Kauman Bintoro Kecamatan Demak, Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-171/C/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.
- IV. M. AFIEF MUNDZIR :** **Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Baru Nomor 8A, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 010523/B.II/3/2023 tanggal 18 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.
- V. BAMBANG IRJANTO :** **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 247/SK-KP.02.08/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**.

- VI. MAX DARMAWAN** : **Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/KMK.01/2023 tanggal 17 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**.
- VII. ANDI ASHAR** : **Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Semarang**, berkedudukan di Semarang, Jalan Sultan Agung Nomor 144, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 638/Peg-04/0821 Tahun 2021, tanggal 19 Agustus 2021 tentang Mutasi Pegawai Atas Nama Andi Ashar Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**.
- VIII. NOVIANA KARTIKA SETYANINGTYAS** : **Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit**, berkedudukan di Semarang, Jalan Brigadir Jenderal Sudiarto Nomor 4 Plamongsari, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/13/022013 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Nomor SKS/15/022023, tanggal 10 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDELAPAN**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH dan PIHAK KEDELAPAN selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Demak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah :
- a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Demak pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Demak; dan
 - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
OBJEK

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Demak.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
- a. layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh **PARA PIHAK**;
 - b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berintegritas;
 - c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
 - d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
 - e. penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan; dan
 - b. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. memanfaatkan dengan baik sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 - d. menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melaksanakan layanan perizinan dan non perizinan;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepakatan disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah masing-masing **PIHAK** beserta jajarannya.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat

dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau

disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

a. PIHAK KESATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jalan Kyai Jebat Nomor 29 Kabupaten Demak

Telepon : (0291) 681011

Fax : (0291) 681644

Email : dpmptsp@demakkab.go.id

Website : <https://perizinan.demakkab.go.id>

b. PIHAK KEDUA

KEPOLISIAN RESOR DEMAK

Alamat : Jalan Sultan Trenggono Nomor 1, Jogoloyo,
Kabupaten Demak, Kode Pos: 59516

Telepon : (0291) 685182

Email : polresdemakti@gmail.com

Website : <https://www.polresdemak.com/?m=1>

c. PIHAK KETIGA

KEJAKSAAN NEGERI DEMAK

Alamat : Jalan Sultan Fatah No. 55 Demak

Email : kn.demak@yahoo.co.id

kejari.demak@kejaksaan.go.id

Website : www.kejari-demak.kejaksaan.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jalan Bhayangkara Baru No. 8A, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak

Telepon : (0291) 685260

Fax : (0291) 685260

Email : kabdemak@kemenag.go.id

Website : jateng.kemenag.go.id/author/kabdemak

e. PIHAK KELIMA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jalan Bhayangkara Baru No. 1

Telepon : (0291) 685143

Fax : (0291) 685378

Email : bpndemak@gmail.com

Website : <https://kab-demak.bpn.go.id>

f. PIHAK KEENAM

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK

Alamat : Jalan Sultan Fatah Nomor 9 Bintoro, Kabupaten Demak
59511

Telepon : (0291) 681038

Fax : (0291) 685518

Pos Elektronik : kpp.515@pajak.go.id

Email : kpp.515@pajak.go.id

Website : www.pajak.go.id

g. PIHAK KETUJUH

BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG SEMARANG

Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 144 Semarang Kode Pos 50234

Telepon : (024) 8447698

Fax : (024) 8505657

Email : kcu-semarang@bpjs-kesehatan.go.id

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

h. PIHAK KEDELAPAN

BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SEMARANG MAJAPAHIT

Alamat : Jalan Brigjend Sudiarto No. 4 Kota Semarang

Telepon : (024) 76747997

Fax : (024) 76746682

Email : kacab.semarang_majapahit@bpjsketenagakerjaan.go.id

Website : bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Demak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 9 (sembilan), yang terdiri dari 8 (delapan) rangkap bermeterai dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,


MUHAMMAD PURBAYA

PIHAK KESATU,


ISTI'ANAH

g. PIHAK KETUJUH

BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG SEMARANG

Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 144 Semarang Kode Pos 50234

Telepon : (024) 8447698

Fax : (024) 8505657

Email : kcu-semarang@bpjs-kesehatan.go.id

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

h. PIHAK KEDELAPAN

BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SEMARANG MAJAPAHIT

Alamat : Jalan Brigjend Sudiarto No. 4 Kota Semarang

Telepon : (024) 76747997

Fax : (024) 76746682

Email : kacab.semarang_majapahit@bpjsketenagakerjaan.go.id


Website : bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 14
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Demak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 9 (sembilan), yang terdiri dari 8 (delapan) rangkap bermeterai dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD PURBAYA

PIHAK KESATU,

EIST'ANAH

g. PIHAK KETUJUH

BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG SEMARANG

Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 144 Semarang Kode Pos 50234

Telepon : (024) 8447698

Fax : (024) 8505657

Email : kcu-semarang@bpjs-kesehatan.go.id

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

h. PIHAK KEDELAPAN

BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SEMARANG MAJAPAHIT

Alamat : Jalan Brigjend Sudiarto No. 4 Kota Semarang

Telepon : (024) 76747997

Fax : (024) 76746682

Email : kacab.semarang_majapahit@bpjsketenagakerjaan.go.id

Website : bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 14
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Demak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 9 (sembilan), yang terdiri dari 8 (delapan) rangkap bermeterai dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD PURBAYA

PIHAK KESATU,

EISTYANAH

PIHAK KEEMPAT,



M. AFIEF MUNDZIR

PIHAK KETIGA,



ANDRI KURNIAWAN

PIHAK KEENAM,



MAX DARMAWAN

PIHAK KELIMA,



BAMBANG IRJANTO

PIHAK KEDELAPAN,



**NOVIANA KARTIKA
SETYANINGTYAS**

PIHAK KETUJUH,



ANDI ASHAR

PIHAK KEEMPAT,



M. AFIEF MUNDZIR

PIHAK KETIGA,



ANDRI KURNIAWAN

PIHAK KEENAM,



MAX DARMAWAN

PIHAK KELIMA,



BAMBANG IRJANTO

PIHAK KEDELAPAN,



**NOVIANA KARTIKA
SETYANINGTYAS**

PIHAK KETUJUH,



ANDI ASHAR

PIHAK KEEMPAT,



M. AFIEE MUNDZIR

PIHAK KETIGA,



ANDRI KURNIAWAN

PIHAK KEENAM,



MAX DARMAWAN

PIHAK KELIMA,



BAMBANG IRJANTO

PIHAK KEDELAPAN,



**NOVIANA KARTIKA
SETYANINGTYAS**

PIHAK KETUJUH,



ANDI ASHAR

PIHAK KEEMPAT,



M. AFIEF MUNDZIR

PIHAK KETIGA,



ANDRI KURNIAWAN

PIHAK KEENAM,



MAX DARMAWAN

PIHAK KELIMA,



BAMBANG IRJANTO

PIHAK KEDELAPAN,



**NOVIANA KARTIKA
SETYANINGTYAS**

PIHAK KETUJUH,



CANDI ASHAR

PIHAK KEEMPAT,



M. AHIEF MUNDZIR

PIHAK KETIGA,



ANDRI KURNIAWAN

PIHAK KEENAM,



MAX DARMAWAN

PIHAK KELIMA,



BAMBANG IRJANTO

PIHAK KEDELAPAN,



**NOVIANA KARTIKA
SETYANINGTYAS**

PIHAK KETUJUH,



ANDI ASHAR

PIHAK KEEMPAT,



PIHAK KETIGA,



PIHAK KEENAM,



PIHAK KELIMA,



PIHAK KEDELAPAN,



PIHAK KETUJUH,



PIHAK KEEMPAT,



M. ARIEF MUNDZIR

PIHAK KETIGA,



ANDRI KURNIAWAN

PIHAK KEENAM,



MAX DARMAWAN

PIHAK KELIMA,



BAMBANG IRJANTO

PIHAK KEDELAPAN,



NOVIANA KARTIKA
SETYANINGTYAS

PIHAK KETUJUH,



CANDI ASHAR

Jabatan	Paraf
1. Plh. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>[Signature]</i>
3. Plt. Ka. Bapelitbangda	<i>[Signature]</i>
4. Ka. BPKPAD	<i>[Signature]</i>
5. Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	<i>[Signature]</i>

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

PIHAK KEDELAPAN	PIHAK KETUJUH	PIHAK KEENAM	PIHAK KELIMA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

[Handwritten mark]

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	Tahun		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	PIHAK KESATU	PARA PIHAK			
								<p>c. menyediakan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan perizinan dan non perizinan; dan</p> <p>f. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>			

PIHAK KEDELAPAN,

BPJS
 SEMARANG MAJAPAHIT
 NOVIANA KARTIKA
 SETYANINGTYAS

PIHAK KESATU,

BPJS
 SEMARANG MAJAPAHIT
 ANOT ASHAR

PIHAK KEMAM,

KANTOR PPK MAHAN
 KABUPATEN BANTUL
 BAMBANG IRJANTO

PIHAK KEMBRAT,

KEMENTERIAN AGAMA
 REPUBLIK INDONESIA
 M. AEFER MUNDZIR

PIHAK KETIGA,

KORWIL PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
 ANOKI KURNIAWAN

PIHAK KEDUA,

MUHAMMADIYAH HURBAYA

PIHAK KESATU,

KORWIL PENGADILAN SEMARANG
 ESTI ANAH